



PUTUSAN

Nomor : PUT/129- K/PM.I- 01/AD/IX/2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FERY SWANTO GINTING
Pangkat / NRP : Sertu / 21040032370883
Jabatan : Babinsa Ramil Babul Makmur
Kesatuan : Kodim 0108/Aceh Tenggara
Tempat, tanggal lahir : Medan, 6 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0108/Ateng,
Kutacane.

Terdakwa ditahan selama 20 hari sejak tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 bertempat di Sel Subdenpom IM/1- 4 Kutacane berdasarkan Surat Keputusan Dandim 0108/Agara selaku Ankum Nomor: Skep/02/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Penahanan Sementara; dan kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 20 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Dandim 0108/Agara Nomor: Kep/01/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Pembebasan dari tahanan.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-25/A- 25 /VII/2011 tanggal 08 Juli 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/116/Pera/VIII/2011 tanggal 30 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/121- K/AD/IX/2011 tanggal 13 September 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Tap/171- K/PM.I- 01/ AD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/ 287- K/PM.I- 01/AD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/121-K/AD/IX/2011 tanggal 13 September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan, dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Absensi Personil Koramil Babul Makmur Kodim 0108/Agara bulan Mei 2011

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011 sampai dengan hari minggu tanggal 22 Mei 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, di Kodim 0108 /Agara, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040032370883, pada tahun 2004 ditugaskan di Hubdam I/BB, kemudian pada tahun 2006 di tugaskan di Yonif 111/KB dan masih pada tahun 2011 di tugaskan di Kodim 0108/Agara dan sampai sekarang masih berdinias aktif dengan pangkat Sertu Jabatan Babinsa Ramil Babul Makmur.

2. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2011 Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat menuju ke Binjai bersama istri Terdakwa.

3. Bahwa tujuan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan adalah untuk mengantar istri Terdakwa pulang kerumah mertua Terdakwa, karena selama Terdakwa tinggal di Pos Koramil Babul Makmur Aceh Tenggara sering bertengkar.

4. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa berpamitan kepada istri dan mertua Terdakwa bahwa Terdakwa mau pulang ke Kutacane Terdakwa pulang ke Kutacane dengan menumpang angkutan umum dengan di temani oleh sdr Gunawan Sastra Ginting abang kandung Terdakwa, sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan abang kandungnya Terdakwa sampai di kutacane Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya berada di binjai Sumatera Utara dan di Kutacane Aceh Tenggara dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya istirahat saja di rumah orang tua Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan Koramil Babul Makmur Kodim 0108/Agara pada tanggal 22 Mei 2011 dengan cara di antar oleh ibu kandung dan istri Terdakwa.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 07 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2011 atau selama 16 (enam belas) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang karena NKRI dalam keadaan aman dan damai.

9. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan THTI yang sekarang ini, Terdakwa sudah pernah melakukan THTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2007 pada saat Terdakwa dinas di Yonif 111/KB Terdakwa mendapat hukuman disiplin dari Danyonif 111/KB berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari dan pada tahun 2009 Terdakwa melakukan THTI Terdakwa menjalani hukuman disiplin dari Danyonif 111/KB berupa penahan selama 21 (dua puluh satu) Hari.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: BUSTAMI; Pangkat/NRP: Lettu Inf / 581289; Jabatan: Danramil Babul Makmur; Kesatuan: Kodim 0108/Agara; Tempat, tanggal lahir: Kutacane, 25 Agustus 1964; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kodim 0108Agara, Kutacane, Aceh Tenggara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 11 April 2011 di Koramil Babul Makmur dalam hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 Saksi menelepon ke HP Terdakwa dengan maksud memerintahkan Terdakwa untuk bertugas sebagai pengibar Bendera Merah Putih dalam rangka upacara hari Senin tanggal 09 Mei 2011, namun ternyata HP Terdakwa tidak aktif, sehingga Saksi lalu mengecek ke tempat tinggal Sertu Wijaya, namun Terdakwa tidak ada di tempat tinggal Sertu Wijaya.

3. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Kopda Arianto Malao untuk menelepon Isteri Terdakwa guna menanyakan keberadaan Terdakwa. Setelah telepon tersambung, Isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah berada di Binjai dalam rangka mengantar Isteri Terdakwa pulang ke rumah orang tua isteri Terdakwa di Binjai, padahal Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk pergi ke Binjai.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 WIB, Saksi menelepon orang tua (Ibu) Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun Ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah, sehingga Saksi lalu meminta tolong kepada Ibu Terdakwa untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Binjai, Sumut.

5. Bahwa kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi menghubungi lagi Ibu Terdakwa untuk menanyakan kembali keberadaan Terdakwa, namun Ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah mertuanya di Binjai, sehingga Saksi lalu berpesan kepada Ibu Terdakwa agar memberitahukan kepada mertua dan isteri Terdakwa bahwa Terdakwa harus segera kembali ke kesatuan .

6. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Ibu Terdakwa yang memberitahukan bahwa Ibu Terdakwa telah berada di Kuta Cane bersama dengan Terdakwa dan Isteri Terdakwa.

7. Bahwa setelah mendapatkan berita dari Ibu Terdakwa, Saksi lalu menelepon Dandim 0108/Agara untuk melaporkan bahwa Terdakwa telah kembali ke kesatuan, dan selanjutnya Dandim 0108/Agara memerintahkan kepada Saksi agar besok pagi Terdakwa dibawa ke Unit Intel Kodim 0108/Agara untuk di ambil keterangannya.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama berdinis di Koramil Babul Makmur Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran, dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komadan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap: ALTOBER MARPAUNG; Pangkat/NRP: Pelda/520729; Jabatan: Bati Tuud Ramil Babul Makmur; Kesatuan: Kodim 0108/Agara; Tempat, tanggal lahir: Rantau Prapat, 24 Oktober 1963; Agama: Kristen Protestan; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Kodim 0108/Agara, Kutacane, Aceh Tenggara.
Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 11 April 2011 ketika Terdakwa mulai berdinis di Koramil Babul Makmur dalam hubungan atasan-bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menelepon Terdakwa agar hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini melaksanakan geladi bersih sebagai Penggerak Bendera Merah Putih untuk upacara bendera hari Senin tanggal 09 Mei 2011 di Makodim 0108/Agara bersama dengan Serda Tuharmin dan Kopda Adianto Malau, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa: "Siap Bang".

3. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon Saksi dengan mengatakan: "Bang, hari Senin pagi-pagi saja kami melaksanakan geladinya", yang dijawab Saksi: "Tidak bisa, harus sekarang, Saya tunggu di Kodim", lalu dijawab lagi oleh Terdakwa: "Siap, Bang". Namun setelah Saksi menunggu di Makodim 0108/Agara hingga sekira pukul 10.00 WIB, yang datang hanya Serda Tuharmin dan Kopda Adianto Malau sebagai petugas pengerek Bendera Merah Putih, sedangkan Terdakwa tidak datang tanpa ada keterangan.

4. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak datang, maka Saksi lalu menunjuk Serda Jaliman untuk menggantikan Terdakwa sebagai pengerek bendera, dan kemudian Saksi menelepon lagi ke HP Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mencoba menelepon lagi ke HP Terdakwa, namun HP Terdakwa tetap tidak aktif, sehingga Saksi tidak menelepon Terdakwa lagi.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 setelah selesai melaksanakan Upacara Bendera di Makodim 0108/Agara, Saksi melihat Terdakwa telah dibawa oleh anggota Intel Kodim 0108/Agara ke ruangan Intel Kodim 0108 untuk diperiksa.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris dari Kesatuan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK 11 di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21040032370883 yang dilanjutkan dengan Susjurbahub di Pusdikhub Cimahi, selanjutnya Terdakwa bertugas di Hubdam-I/BB, lalu pada tahun 2005 dipindah-tugaskan ke Hubdam IM, kemudian pada tahun 2006 dipindah-tugaskan ke Yonif 111/KB, dan selanjutnya pada tanggal 15 April 2011 dipindah-tugaskan ke Kodim 0108/Agara. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Sertu bertugas di Kodim 0108/Agara sebagai Babinsa Ramil Babul Makmur, Aceh Tenggara.

2. Bahwa oleh karena selama tinggal di Pos Koramil Babul Makmur Terdakwa dan isterinya sering bertengkar, maka pada tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 10.30 WIB, tanpa ada izin dari Danramil Babul Makmur maupun Dandim 0108/Agara, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengantarkan istri Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Binjai, Sumatera Utara, untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan isteri Terdakwa.

3. Bahwa setelah sampai di rumah mertua Terdakwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa lalu menyerahkan permasalahan Terdakwa dengan isteri Terdakwa kepada mertua Terdakwa dengan maksud agar diselesaikan, hingga kemudian mertua Terdakwa menasehati Terdakwa dan Isteri Terdakwa agar baik-baik serta rukun dalam berumah-tangga, dan selanjutnya Terdakwa menginap di rumah mertua Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa berpamitan kepada istri dan mertua Terdakwa untuk pulang kembali ke Kutacane dengan menumpang angkutan umum ditemani abang kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Gunawan Sastra Ginting.

5. Bahwa setelah sampai di Pos Koramil Babul Makmur, Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa turun sebentar dari angkutan umum untuk mengambil pakaian dinas, dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kutacane untuk mengikuti upacara bendera hari Senin di Makodim 0108/Agara.

6. Bahwa setelah sampai di Kutacane pada sekira pukul 02.00 WIB dinihari, Terdakwa dan Sdr. Gunawan Sastra Ginting lalu menginap di Hotel Brudihe Kutacane, dan kemudian pada sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berencana akan berangkat ke Kodim 0108/Agara untuk mengikuti upacara bendera hari Senin, namun ternyata sepatu PDH Terdakwa tertinggal di Pos Koramil Babul Makmur, sehingga Terdakwa tidak jadi berangkat ke Kodim 0108/Agara, lalu Terdakwa mengirimkan SMS ke HP Batuud Koramil Babul Makmur Pelda Marpaung yang isinya: "Ijin Pak, saya tidak masuk dinas, mau menyelesaikan masalah keluarga", namun SMS Terdakwa tidak dibalas oleh Pelda Marpaung.

7. Bahwa kemudian pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Gunawan Sastra Ginting berangkat pulang kembali ke rumah orangtua Terdakwa di Binjai, Sumatera Utara dengan menumpang angkutan umum. Setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa di Binjai pada sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa lalu tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Binjai hingga selama 12 (dua belas) hari, lalu Terdakwa tinggal di rumah kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Hendro di Asrama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem selama 2 (dua) hari, dan kemudian tinggal di rumah mertua Terdakwa selama satu hari.

8. Bahwa setelah satu hari tinggal di rumah mertua, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2011 dengan diantar oleh ibu dan isteri Terdakwa, Terdakwa berangkat kembali menuju Pos Koramil Babul Makmur, dan selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama ibu dan isterinya dibawa ke Kodim 0108/Agara untuk dilakukan pemeriksaan, dan kemudian Terdakwa ditahan di Kodim 0108/Agara selama 9 (sembilan) hari sebelum kemudian diserahkan ke Subdenpom IM/1- 4 Kutacane.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris dari Kesatuan.

10. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin yang sekarang ini, Terdakwa sudah pernah melakukan ketidak-hadiran tanpa izin sebanyak dua kali ketika masih berdinis di Yonif 111/KB, yaitu: pada tahun 2007 Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, dan oleh karenanya Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Dan Yonif 111/KB berupa penahanan berat selama 14 (empat belas) hari; dan pada tahun 2009 Terdakwa melakukan lagi ketidak-hadiran tanpa izin, dan oleh karenanya Terdakwa dijatuhi lagi hukuman disiplin oleh Dan Yonif 111/KB berupa penahan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 2(dua) lembar Daftar Hadir Koramil Babul Makmur Kodim 0108/Agara bulan Mei 2011, yang menunjukkan bahwa terhitung mulai tanggal 07 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2011 Terdakwa Fery Swanto Ginting, Sertu NRP.21040032370883, dinyatakan TK (tanpa keterangan);

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK 11 di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21040032370883 yang dilanjutkan dengan Susjurbahub di Pusdikhub Cimahi, selanjutnya Terdakwa bertugas di Hubdam-I/BB, lalu pada tahun 2005 dipindah-tugaskan ke Hubdam IM, kemudian pada tahun 2006 dipindah-tugaskan ke Yonif 111/KB, dan selanjutnya pada tanggal 15 April 2011 dipindah-tugaskan ke Kodim 0108/Agara. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu bertugas di Kodim 0108/Agara sebagai Babinsa Ramil Babul Makmur, Aceh Tenggara.

2. Bahwa benar oleh karena selama tinggal di Pos Koramil Babul Makmur Terdakwa dan isterinya sering bertengkar, maka pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 10.30 WIB, tanpa ada izin dari Danramil Babul Makmur maupun Dandim 0108/Agara, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengantarkan istri Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Binjai, Sumatera Utara, dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan isteri Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah sampai di rumah mertua Terdakwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Isteri Terdakwa lalu dinasehati oleh mertua Terdakwa agar Terdakwa dan Isteri Terdakwa baik-baik serta rukun dalam berumah-tangga.

4. Bahwa benar oleh karena pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 pagi Terdakwa diperintahkan sebagai pengibar bendera merah putih dalam Upacara Hari Senin di Makodim 0108/Agara, maka pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa pulang kembali ke Kutacane dengan menumpang angkutan umum ditemani abang kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Gunawan Sastra Ginting.

5. Bahwa benar setelah sampai di Pos Koramil Babul Makmur, Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 01.30 WIB dinihari, Terdakwa lalu turun sebentar dari angkutan umum untuk mengambil pakaian dinas, dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kutacane untuk mengikuti Upacara Bendera Hari Senin di Makodim 0108/Agara.

6. Bahwa benar setelah sampai di Kutacane pada sekira pukul 02.00 WIB dinihari, Terdakwa dan Sdr. Gunawan Sastra Ginting lalu menginap di Hotel Brudihe Kutacane, dan kemudian pada sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berencana akan berangkat ke Makodim 0108/Agara untuk mengikuti Upacara Bendera Hari Senin, namun ternyata sepatu PDH Terdakwa tertinggal di Pos Koramil Babul Makmur, sehingga Terdakwa tidak jadi berangkat untuk mengikuti upacara di Makodim 0108/Agara, lalu Terdakwa mengirim SMS ke HP Batuud Koramil Babul Makmur Saksi Pelda Altober Marpaung yang isinya: "Ijin Pak, saya tidak masuk dinas, mau menyelesaikan masalah keluarga", namun SMS Terdakwa tidak dibalas oleh Pelda Marpaung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Gunawan Sastra Ginting berangkat pulang kembali ke rumah orangtua Terdakwa di Binjai, Sumatera Utara dengan menumpang angkutan umum. Setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa di Binjai pada sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa lalu tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Binjai hingga selama 12 (dua belas) hari, lalu Terdakwa tinggal di rumah kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Hendro di Asrama Korem selama 2 (dua) hari, dan kemudian tinggal di rumah mertua Terdakwa selama satu hari.

8. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 dengan diantar oleh ibu dan isteri Terdakwa, Terdakwa berangkat kembali menuju Pos Koramil Babul Makmur, dan kemudian pada keesokan harinya Senin tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama ibu dan isteri Terdakwa dibawa ke Kodim 0108/Agara untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Makodim 0108/Agara selama 9 (sembilan) hari sebelum kemudian diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane guna diproses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0108/Agara tanpa ada izin dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang diberi wewenang untuk itu sejak tanggal 07 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2011 secara terus menerus selama 16 (enam belas) hari, yang berarti lebih satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar ketika Terdakwa mulai meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Pelda Altober Marpaung yang memerintahkan Terdakwa untuk persiapan geladi bersih dalam rangka upacara Hari Senin di Makodim 0108/Agara, dan saat itu Terdakwa menyatakan bersedia, padahal saat itu Terdakwa sedang meninggalkan kesatuan menuju Binjai, sehingga tidak mungkin Terdakwa dapat melaksanakan geladi bersih Upacara Hari Senin, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya pada kesatuannya.

11. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Kodim 0108/Agara maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

12. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin yang sekarang ini, Terdakwa sudah pernah melakukan ketidak-hadiran tanpa izin sebanyak dua kali ketika masih berdinis di Yonif 111/KB, yaitu: pada tahun 2007 Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, dan oleh karenanya Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Dan Yonif 111/KB berupa penahanan berat selama 14 (empat belas) hari; dan pada tahun 2009 Terdakwa melakukan lagi ketidak-hadiran tanpa izin, dan oleh karenanya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhinya lagi hukuman disiplin oleh Dan Yonif 111/KB berupa penahan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK 11 di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21040032370883 yang dilanjutkan dengan Susjurbahub di Pusdikhub Cimahi, selanjutnya Terdakwa bertugas di Hubdam-I/BB, lalu pada tahun 2005 dipindah-tugaskan ke Hubdam IM, kemudian pada tahun 2006 dipindah-tugaskan ke Yonif 111/KB, dan selanjutnya pada tahun 2011 dipindah-tugaskan ke Kodim 0108/Agara. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu bertugas di Kodim 0108/Agara sebagai Babinsa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ramil Babul Makmur, Aceh Tenggara.
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0108/Agara, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/116/Pera/VIII/2011 tanggal 30 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Fery Swanto Ginting, Sertu NRP.21040032370883, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah bahwa ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tidak ada izin dari komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0108/Agara, tanpa ada izin dari Komandan atau Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar oleh karena selama tinggal di Pos Koramil Babul Makmur Terdakwa dan isterinya sering bertengkar, maka pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 10.30 WIB, tanpa ada izin dari Danramil Babul Makmur maupun Dandim 0108/Agara, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengantarkan istri Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Binjai, Sumatera Utara, dengan maksud untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan Terdakwa dengan isteri Terdakwa.

b. Bahwa benar setelah sampai di rumah mertua Terdakwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Isteri Terdakwa lalu dinasehati oleh mertua Terdakwa agar Terdakwa dan Isteri Terdakwa baik-baik serta rukun dalam berumah-tangga.

c. Bahwa benar oleh karena pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 pagi Terdakwa diperintahkan sebagai pengibar bendera merah putih dalam Upacara Hari Senin di Makodim 0108/Agara, maka pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa pulang kembali ke Kutacane dengan menumpang angkutan umum ditemani abang kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Gunawan Sastra Ginting. Setelah sampai di Pos Koramil Babul Makmur, Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 01.30 WIB dinihari, Terdakwa lalu turun sebentar dari angkutan umum untuk mengambil pakaian dinas, dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kutacane untuk mengikuti Upacara Bendera Hari Senin di Makodim 0108/Agara.

d. Bahwa benar setelah sampai di Kutacane pada sekira pukul 02.00 WIB dinihari, Terdakwa dan Sdr. Gunawan Sastra Ginting lalu menginap di Hotel Brudihe Kutacane, dan kemudian pada sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berencana akan berangkat ke Makodim 0108/Agara untuk mengikuti Upacara Bendera Hari Senin, namun ternyata sepatu PDH Terdakwa tertinggal di Pos Koramil Babul Makmur, sehingga Terdakwa tidak jadi berangkat untuk mengikuti upacara di Makodim 0108/Agara, lalu Terdakwa mengirim SMS ke HP Batuud Koramil Babul Makmur Saksi Pelda Altober Marpaung yang isinya: "Ijin Pak, saya tidak masuk dinas, mau menyelesaikan masalah keluarga", namun SMS Terdakwa tidak dibalas oleh Pelda Marpaung.

e. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Gunawan Sastra Ginting berangkat pulang kembali ke rumah orangtua Terdakwa di Binjai, Sumatera Utara dengan menumpang angkutan umum, tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Dandim 0108/Agara maupun Danramil Babul Makmur. Setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa di Binjai pada sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa lalu tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Binjai hingga selama 12 (dua belas) hari, lalu Terdakwa tinggal di rumah kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Hendro di Asrama Korem selama 2 (dua) hari, dan kemudian tinggal di rumah mertua Terdakwa selama satu hari.

f. Bahwa benar ketika Terdakwa mulai meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Pelda Altober Marpaung yang memerintahkan Terdakwa untuk persiapan geladi bersih dalam rangka upacara Hari Senin di Makodim 0108/Agara, dan saat itu Terdakwa menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia, padahal saat itu Terdakwa sedang meninggalkan kesatuan menuju Binjai, sehingga tidak mungkin Terdakwa dapat melaksanakan geladi bersih Upacara Hari Senin, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya pada kesatuannya.

g. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa dengan kesadaran sendiri pergi begitu saja meninggalkan Koramil Babul Makmur tanpa ada izin yang sah dari Danramil Babul Makmur selaku atasan langsung, padahal Terdakwa mengetahui akibat dari tindakannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang" yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena selama tinggal di Pos Koramil Babul Makmur Terdakwa dan isterinya sering bertengkar, maka pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 10.30 WIB, tanpa ada izin dari Danramil Babul Makmur maupun Dandim 0108/Agara, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengantarkan istri Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Binjai, Sumatera Utara, dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan isteri Terdakwa.

b. Bahwa benar setelah beberapa hari meninggalkan kesatuan dan pergi ke Binjai, Sumatera Utara, tanpa izin yang sah dari Dansat, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 dengan diantar oleh ibu dan isteri Terdakwa, Terdakwa pulang kembali ke Pos Koramil Babul Makmur, Aceh Tenggara. Setelah sampai di Pos Koramil Babul Makmur pada sekira pukul 02.00 WIB, pada keesokan harinya Senin tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama ibu dan isteri Terdakwa dibawa ke Kodim 0108/Agara untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Makodim 0108/Agara selama 9 (sembilan) hari sebelum kemudian diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane guna diproses hukum lebih lanjut.

c. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Yonif 112/DJ maupun Terdakwa tidak sedang diperintahkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama satu hari atau lebih, tetapi tidak lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena selama tinggal di Pos Koramil Babul Makmur Terdakwa dan isterinya sering bertengkar, maka pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 10.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, tanpa ada izin dari Danramil Babul Makmur maupun Dandim 0108/Agara, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke Binjai, Sumatera Utara, untuk mengantarkan istri. Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Binjai, Sumatera Utara, dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan isteri Terdakwa.

b. Bahwa benar setelah beberapa hari meninggalkan kesatuan dan pergi ke Binjai, Sumatera Utara, tanpa izin yang sah dari Dansat, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 dengan diantar oleh ibu dan isteri Terdakwa, Terdakwa pulang kembali ke Pos Koramil Babul Makmur, Aceh Tenggara. Setelah sampai di Pos Koramil Babul Makmur pada sekira pukul 02.00 WIB, pada keesokan harinya Senin tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama ibu dan isteri Terdakwa dibawa ke Kodim 0108/Agara untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Makodim 0108/Agara selama 9 (sembilan) hari sebelum kemudian diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane guna diproses hukum lebih lanjut.

c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0108/Agara tanpa ada izin dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang diberi wewenang untuk itu sejak tanggal 07 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2011 secara terus menerus selama 16 (enam belas) hari, yang berarti lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuannya untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 0108/Agara selaku Ankom ataupun kepada atasan lain yang berwenang. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Pos Ramil Babul Makmur tempat ia bertugas, tanpa meminta izin terlebih dahulu pada Dandim 0108/Agara maupun Danramil Babul Makmur, padahal pada saat itu Terdakwa sedang diperintahkan untuk geladi bersih sebagai pengibar bendera merah putih dalam Upacara Bendera Hari Senin di Makodim 0108/Agara.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa sudah pernah melakukan ketidak-hadiran tanpa izin sebanyak dua kali ketika masih berdinis di Yonif 111/KB, yaitu: pada tahun 2007 Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, dan oleh karenanya Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Dan Yonif 111/KB berupa penahanan berat selama 14 (empat belas) hari; dan pada tahun 2009 Terdakwa melakukan lagi ketidak-hadiran tanpa izin, dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, Terdakwa dijatuhi lagi hukuman disiplin oleh Dan Yonif 111/KB berupa penahan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
Pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa sedang diberi tugas sebagai pengerek bendera dalam upacara hari Senin tanggal 09 Mei 2011.
Sebelum perkara ini, Terdakwa telah dua kali melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, yaitu pada tahun 2007 dan tahun 2009 ketika masih berdinasi di Yonif 111/KB, yang karenanya Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 14 hari dan 21 hari.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yang berupa surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Koramil Babul Makmur Kodim 0108/Agara bulan Mei 2011; ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: FERY SWANTO GINTING, Sertu NRP.21040032370883, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Hadir Koramil Babul Makmur Kodim 0108/Agara bulan Mei 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. NRP.497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536, dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Mayor Chk NRP.1196000930366, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP.2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP.497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H.,M.H.
Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP.556536
NRP.11990019321274

Yudi
Kapten Chk

Panitera

Agus Handaka, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kapten Chk NRP.2920086530168
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia